



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imbran Bachtiar Hidayat, S.H., Moch Ansory, S.H., dan Suliswati, S.H.,** Advokat/Pengacara/Parlegal dan atau Pengurus pada LAW FIRM IMBRAN, S.H., & PARTNER, Berkedudukan di Perumahan Grand Vista Cikarang Blok A 20 No. 01 RT. 002 RW. 008, Jayamulya, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdomisili elektronik email : [advokad.imbran.bachtiar@gmail.com](mailto:advokad.imbran.bachtiar@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat,** Beralamat di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada Minggu, 3 Desember 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 November 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013.

2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1998 sebagai anak pertama dan
- ANAK II, Perempuan, lahir di Bekasi, 23 Oktober 2012 sebagai anak kedua.

3. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada Umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi ;

4. Bahwa dengan berjalannya waktu, sekitar awal Januari 2024 mulai terjadi percekocokan dan ketidak harmonisan dan atau kesalahan pemahaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa dengan ketidak cocokan tersebut, TERGUGAT telah meninggalkan rumah dan mengontark di Perumahan Griya Mulya Indah Blok B1 No. 16, Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, bersama kedua Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

6. Bahwa setelah berfikir bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sepakat untuk melakukan GUGATAN PERCERAIAN tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada Minggu, 3 Desember 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 November 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013, sah putus karena perceraian

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan dan Menyatakan Hak Asuh terhadap kedua anak-anaknya yang masi di bawah umur yaitu :

- ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1998 sebagai anak pertama dan
- ANAK II, Perempuan, lahir di Bekasi, 23 Oktober 2012 sebagai anak kedua.

Diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT, selaku IBU KANDUNG dengan segala konsekuensi hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Sanggau, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 12 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 9 September 2024, dan relaas panggilan sidang melalui Jurusita untuk sidang tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216212711700002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 33216216002750008 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216211503980003 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216212110110043 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1420/U/JP/1998 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12043/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat bertanda tersebut telah diberi bea meterai cukup kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sanggau pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang Anak dari pernikahannya yang bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena sudah tidak ada keharmonisan dan juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok E-39 No. 10 RT. 001 RW. 013, Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Tergugat sudah meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Mulya Indah Blok B1 No. 16 Jayamulya Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, dan untuk anak-anak ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat usaha Toko Bangunannya tutup karena bangkrut sekitar 2 (dua) tahun kebelakang, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak ada keharmonisan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan atau Tergugat memiliki Wanita dan atau Pria Idaman lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sanggau pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang Anak dari pernikahannya yang bernama Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena sudah tidak ada keharmonisan dan juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok E-39 No. 10 RT. 001 RW. 013, Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Tergugat sudah meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Mulya Indah Blok B1 No. 16 Jayamulya Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, dan untuk anak-anak ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat usaha Toko Bangunannya tutup karena bangkrut sekitar 2 (dua) tahun kebelakang, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak ada keharmonisan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan atau Tergugat memiliki Wanita dan atau Pria Idaman lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak harmonis, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 12 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024, relaas panggilan sidang melalui Surat Tercatat untuk sidang tanggal 9 September 2024, dan relaas panggilan sidang melalui Jurusita untuk sidang tanggal 23 September 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



(dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut telah disampaikan oleh Penggugat menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, maka dengan demikian dapat Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitem-petitem selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Minggu, 3 Desember 2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 November 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang





Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya termasuk ke dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, dapat diketahui bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 15 Maret 1998;
2. Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik dan rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang, namun sejak awal Januari 2024 sering terjadi perselisihan, percecokan serta pertengkaran terus menerus sehingga hubungan rumah tangga tidak harmonis yang mana kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percecokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 bukanlah harus merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang membuat komunikasi lahir maupun batin menjadi tidak baik, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah ranjang dan tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan percecokan yang terus menerus sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menetapkan dan Menyatakan Hak Asuh terhadap kedua anak-anaknya yang masih di bawah umur kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dengan segala konsekuensi hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya" dan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka terbukti bahwa terhadap anak kesatu yang bernama Anak I sudah berusia dewasa sehingga tidak diperlukan untuk ditetapkan hak asuhnya, sedangkan terhadap anak kedua yang bernama Anak II masih berusia belum dewasa, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum “bila terjadi perceraian, anak yang masih berada di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya ditetapkan hak asuh dan pemeliharannya di bawah pengusaan Tergugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak yang belum dewasa tersebut berada pada pihak Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengunjungi, memberi perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya, demikian pula Tergugat juga tidak boleh membatasi hak anak untuk mengetahui dan menghormati Penggugat yang merupakan Bapaknya, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Sanggau, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di daerah hukum yang berbeda dengan tempat dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian dimaksud haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang kalah sudah sepatutnya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.529/2013, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*





**4. Menetapkan Hak Asuh Anak yakni:**

- Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 23 Oktober 2012 dalam Pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya;

**5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atau Petugas yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;**

**6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;**

**7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., dan Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yonathan Alexander Maruanaya, S.H, M.H., Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Ckr*



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.,

Sondra Mukti Lambang Linuwih,  
S.H.

Ttd

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,  
M.Kn

Panitera Pengganti

Ttd

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 192.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 432.000,-

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)